

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pembiayaan Bermasalah

###### a. Pengertian Pembiayaan

Aktivitas distribusi anggaran bank syariah ialah pemodalannya serta pembiayaan. Disebut pemodalannya sebab dasar yang dipakai merupakan dasar penanaman anggaran ataupun penyertaan, serta keuntungan yang hendak didapat tergantung pada kemampuan upaya yang jadi obyek pelibatan itu serupa dengan hubungan keluarga untuk hasil yang sudah diperjanjikan lebih dahulu. Diucap pembiayaan sebab Bank Syariah fasilitator anggaran untuk mendanai keinginan badan yang memerlukannya serta pantas memperolehnya. Penafsiran pembiayaan bagi Hukum Perbankan No 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan duit ataupun gugatan yang bisa dipersamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan uang ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi khusus dengan balasan ataupun untuk hasil.<sup>1</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarakah dan Mudharabah, transaksi sewa menyewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah *muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istisna, transaksi pinjam meminjam (*qord*, sewa menyewa jasa (*ijarah*) untuk transaksi multi jasa. Bersumber pada persetujuan serta perjanjian antara Bank Syariah serta ataupun UUS dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai serta diberi sarana buat mengembalikan anggaran sehabis waktu durasi khusus dengan balasan (ujrah) tanpa balasan.<sup>2</sup>

Pembiayaan ataupun financing yakni pendanaan yang diserahkan oleh sesuatu pihak pada pihak lainnya buat

---

<sup>1</sup> Moh Maghfur, "Citra Lembaga Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn Di Koperasi," : 170.

<sup>2</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT AL-Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking* 5, no. 2, (2020): 103.

mensupport pemodalan yang sudah dirancangan, bagus dicoba sendiri ataupun badan. Dengan kata lainnya, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan buat mensupport pemodalan yang sudah direncanakan.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tiap pelanggan bank syariah yang menemukan pembiayaan dari bank syariah apa juga rupanya, sehabis waktu masa khusus harus ketetapannya buat mengembalikan pembiayaan itu pada bank syariah selanjutnya balasan ataupun untuk hasil ataupun tanpa imbalan buat bisnis dalam wujud qardh sudah waktu durasi khusus dengan balasan ataupun untuk hasil.<sup>3</sup>

Buat memperoleh kepercayaan hingga bank syariah harus melaksanakan evaluasi yang saksama kepada karakter, keahlian, modal jaminan, serta peluang usaha dari calon pelanggan pemeroleh sarana (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Pada pasal 36 Undang- Undang Perbankan Syariah diatur kalau “dalam memberikan pembiayaan serta melaksanakan aktivitas usaha yang lain, bank syariah serta UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak mudarat bank syariah serta UUD serta kebutuhan pelanggan yang percayakan danannya”. Alhasil bank syariah dalam membagikan pembiayaan harus memiliki agama ataupun keinginan serta keahlian dari pelanggan akseptor sarana.<sup>4</sup>

#### **b. Fungsi dan Prinsip Pembiayaan**

Kehadiran prinsip bank serta badan finansial syariah yang melaksanakan pembiayaan bersumber pada prinsip syariah bukan cuma buat mencari profit serta memeriahkan bidang usaha perbankan di Indonesia, namun pula buat menghasilkan area bidang usaha yang nyaman, diantaranya:

---

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 65.

<sup>4</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “*Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*,” 409-410.

1. Membagikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang mempraktikkan sistem untuk hasil yang tidak membebankan debitur.
2. Menolong kalangan dhuafa yang tidak terharu oleh bank konvensional sebab tidak sanggup penuhi persyaratan yang diaplikasikan oleh bank konvensional.
3. Menolong warga ekonomi lemah yang senantiasa dipermainkan oleh rentenir dengan menolong lewat pendanaan buat upaya yang dicoba.

Prinsip pembiayaan dalam syariah wajib serupa dengan syariah serta wajib mempunyai tujuan ekonomi yang serupa tujuan sistem ekonomi islam ialah:

1. Sesuai syari' at serta aqidah dalam aktivitas ekonomi serta bidang usaha.
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi serta finansial umat islam selaku daya ekonomi baik buat mendukung seluruh keinginan dalam nasional serta regional ataupun garis besar.<sup>5</sup>

Pembiayaan memiliki kontribusi berarti dalam perekonomian. Dengan cara garis besar guna pembiayaan yakni:

1. Bisa tingkatkan *utility* (daya guna) modal atau duit.
2. Bisa menambah *utility* sesuatu benda.
3. Menambah penyebaran serta kemudian lintas uang.
4. Memunculkan antusiasme usaha warga.
5. Selaku perlengkapan kemantapan ekonomi.
6. Selaku jembatan buat kenaikan pemasukan nasional.

#### c. Tujuan pembiayaan

Ada pula tujuan pembiayaan yang diserahkan oleh bank islam tidak terbebas dari tujuan bank itu dibuat, di antara tujuan itu yakni:

1. Mencari keuntungan.
2. Menolong pelanggan.
3. Menolong pemerintah.<sup>6</sup>

#### d. Produk-Produk Pembiayaan

Produk-produk perbankan syariah saat ini dipandang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

---

<sup>5</sup> Dwi Santoso Pambudi, "Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten), *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, no. 2, (2021): 198-199.

<sup>6</sup> Juried, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)", *Analytica Islamica* 5, no. 1, (2016): 93-94.

Pembiayaan dalam bank syariah di wujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:
  - a. Pembiayaan mudharabah  
Pembiayaan mudharabah ialah akad untuk hasil kala pemilik anggaran atau modal ataupun lazim diucap shahibul mal sediakan modal (100 persen) pada wiraswasta selaku pengelola ataupun lazim diucap mudharib, buat melaksanakan kegiatan produktif dengan ketentuan kalau profit yang diperoleh bakal dipisah diantara mereka bagi perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.
  - b. Pembiayaan musyarakah<sup>7</sup>  
Musyarakah ialah wujud dari pembiayaan ekuitas yang mengarah pada suatu perjanjian kemitraan antara bank serta pelanggan. Maksudnya, ekuitas dengan cara bersama dikontribusikan kepada profit serta kehilangan bersumber pada batasan-batasan yang telah disetujui alhasil bukan cuma. Meminjamkan uang Perbandingan pembagian profit bisa ditetapkan pada dikala akad. Bila perbandingan memberi cedera tidak dituturkan, kehilangan bakal dengan cara otomatis dipecah bersumber pada proporsi modal yang diikuti.<sup>8</sup>
  - c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli  
Musyarakah ialah wujud dari pembiayaan ekuitas yang mengarah pada suatu perjanjian kemitraan antara bank serta pelanggan. Maksudnya, ekuitas dengan cara bersama diikuti kepada profit serta kehilangan bersumber pada batasan yang telah disetujui alhasil bukan cuma meminjamkan uang. Perbandingan pembagian profit bisa ditetapkan pada dikala akad. Bila perbandingan memberi rugi tidak dituturkan, kehilangan bakal dengan cara otomatis dipecah bersumber pada proporsi modal yang disertakan.

---

<sup>7</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah," 191.

<sup>8</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 23.

- d. Pembiayaan dengan prinsip sewa  
Transaksi ijarah (*carter*) dilandasi terdapatnya perpindahan khasiat. Jadi pada dasarnya ijarah serupa dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terdapat pada subjek transaksinya. Apabila pada jual beli subjek transaksinya merupakan benda apada ijarah subjek transaksinya merupakan pelayanan.
2. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif  
Tipe aktiva tidak produktif yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan merupakan berupa pinjaman, yaitu:
  - a. Pinjaman qardh  
Pinjaman qardh ataupun talangan merupakan penyediaan anggaran ataupun gugatan antara bank Islam dengan pihak peminjamn yang mengharuskan pihak peminjam melaksanakan pembayaran sekalian ataupun dengan cara angsuran dalam waktu durasi khusus.<sup>9</sup>
- e. **Syarat Pembiayaan**
  1. Syarat mudharabah  
Syarat mudharabah, sebagai berikut:
    - Pihak yang melaksanakan akad mudharabah diisyaratkan wajib mempunyai keahlian buat dibebani hukum atau cakap hukum (*mukallaf*) buat melaksanakan perjanjian, dalam perihal ini pemilik modal (*shahibul maal*) hendak membagikan daya serta pengelola modal (*mudharib*) menyambut daya itu, sebab dalam akad mudharabah tercantum akad wakalah atau kuasa.
    - Modal (*ra' sul maal*) dalam akad mudharabah wajib penuhi ketentuan yakni:
      - a. Modal wajib berupa alat tukar (*uang*);
      - b. Modal wajib diketahui sehingga mudah untuk diukur;
      - c. Modal wajib dalam bentuk tunai; dan
      - d. Modal wajib dapat dipindahkan/ diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).
  2. Musyarakah  
Ada pula ketentuan syirkah yakni:
    - Tidak terdapat wujud spesial kontrak, berjanji dikira legal bila diucapkan dengan cara lisan atau tercatat, kontrak dicatat dalam catatan serta disaksikan.

---

<sup>9</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah,": 192.

- Mitra wajib profesional dalam membagikan atau diserahkan kewenangan perwalian.
- Modal wajib duit kas, kencana, perak yang nilainya serupa, bisa tersusun dari asset perdagangan, hak yang Nampak (contoh sertifikat, hak paten serta serupanya).
- Partisipasi para kawan kerja dalam profesi merupakan suatu hukum bawah serta tidak butuh wajib serupa, begitu pula dengan bagian profit yang diperoleh.<sup>10</sup>

### 3. Murabahah

- Pihak yang berakat (penjual dan pembeli)
  - a. Cakap hukum
  - b. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dinawah tekanan
- Objek yang diperjual belikan
  - a. Bukan tercantum yang diharamkan ataupun yang dilarang agama.
  - b. Bermanfaat.
  - c. Penyerahan dari pedagang ke pelanggan dapat dicoba.
  - d. Yakni hak milik penuh pihak yang berakat.
  - e. serupa detail yang diperoleh konsumen serta diserahkan pedagang.
  - f. Bila berbentuk benda bergerak hingga benda itu wajib dapat dipahami konsumen sehabis pemilihan serta akad akad dituntaskan.
- Akad atau sighthat (ijab dan qabul)
  - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
  - b. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati
  - c. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
  - d. Tidak membatasi waktu
- Harga
  - a. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
  - b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
  - c. System pembayaran dan jangka waktunya disepakati Bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah II*, no. 01, (2020): 13-15.

#### f. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Bersumber pada ketentuan Pasal 9 PBI Nomor. 8/ 21/ PBI/ 2006 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melakukan Aktivitas Upaya Bersumber pada Prinsip Syariah begitu juga diganti dengan PBI Nomor. 9/ 9 atau PBI/ 2007 dan PBI Nomor. 10/ 24 atau PBI/ 2008, mutu pembiayaan ditaksir bersumber pada aspek- aspek:

- Prospek usaha
- Kinerja (*performance*) nasabah dan
- Keahlian melunasi atau keahlian memberikan benda pesanan.

Atas dasar evaluasi sedi- segi itu mutu pembiayaan diaplikasikan jadi 5( 5) kalangan ialah mudah, dalam atensi spesial, kurang mudah, diragukan, serta macet.

##### 1. Lancar

Bila pembayaran cicilan pas durasi, tidak terdapat utang, cocok dengan persyaratan akad, senantiasa mengantarkan informasi finansial dengan cara tertib serta cermat, dan pemilihan akad piutang komplit serta pengikatan agunana kokoh.

##### 2. Dalam perhatian khusus

Bila ada tunggakan pembayaran cicilan utama serta ataupun batas hingga dengan 90 (sembilan puluh) hari, senantiasa mengantarkan informasi finansial dengan cara tertib serta cermat, dikumentasi akad piutang komplit serta pengikatan jaminan kuat, dan pelanggaran kepada persyaratan akad piutang yang tidak prinsipil.

##### 3. Kurang lancar

Bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 90 (sembilan puluh) hari hingga dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian informasi finansial tidak tertib serta meragukan, pemilihan akad piutang kurang komplit serta pengikatan jaminan kokoh, terjalin pelanggaran kepada persyaratan utama akad piutang, serta berusaha melaksanakan perpanjangan piutang buat merahasiakan kesusahan finansial.

---

<sup>11</sup> Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2, (2016): 160.

#### 4. Diragukan

Bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

#### 5. Macet

Bila ada utang pembayaran utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, serta pemilihan akad piutang serta ataupun pengikatan jaminan tidak terdapat.<sup>12</sup>

### g. Analisis Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan sesuatu amatan buat mengenali kelayakan dari sesuatu ide pembiayaan yang diajukan pelanggan. Lewat hasil analisa bisa dikenal apakah upaya pelanggan itu pantas (*feasible*) dalam maksud bidang usaha yang dibiayai dipercayai bisa jadi pangkal pengembalian dari pembiayaan yang diserahkan, jumlah pembiayaan cocok keinginan bagus dari bagian jumlah ataupun penggunaannya dan pas bentuk pembiayaannya, alhasil mengamankan resiko serta profitabel untuk bank syariah serta pelanggan. Dalam menganalisa pembiayaan wajib dicermati keinginan serta keahlian pelanggan buat penuh kewajibannya dan terpenuhinya pandangan determinasi syariah. Bank syariah dalam menuangkan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak mudarat bank syariah serta kebutuhan pelanggan yang percayakan dananya. Resiko pembiayaan bermasalah bisa diperkecil dengan jalur salah satunya melaksanakan Analisa pembiayaan.<sup>13</sup>

Analisa pembiayaan ialah aspek berarti dalam mensupport jenjang kesehatan Bank Syariah. Perihal itu diakibatkan sebab analisa ialah Tahap dini guna menghindari terbentuknya pembiayaan macet. Wawasan analisa pembiayaan yang pas wajib dilandasi dengan filosofi serta tata cara pengukuran yang nyata. Dengan cara biasa, analisa pembiayaan dibagi jadi 2 pandangan berarti. Pandangan awal merupakan pandangan kuantitatif serta pandangan kedua merupakan pandangan kualitatif. 2 pandangan itu diberbagai buka analisa angsuran, tetapi belum didinginkan dengan cara nyata pada analisa pembiayaan. Sementara itu analisa angsuran amat

---

<sup>12</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 66-71.

<sup>13</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah," :412.



berlainan dengan analisa pembiayaan. Analisa angsuran cuma memperkirakan nilai serta ikatan dampingi orang dipusatkan pula ikatan orang dengan tuhan.<sup>14</sup>

Usaha melindungi yang dicoba oleh bank syariah saat sebelum membagikan pembiayaan pada pelanggan, ialah dengan melaksanakan Analisa 5 Cs, yakni:

1. *Character*: evaluasi kepribadian pelanggan merupakan buat mengenali itikad bagus pelanggan buat penuhi kewajibannya (*willingness to pay*) serta buat mengenali akhlak, karakter ataupun sifat- sifat individu yang positif serta kooperatif. Kepribadian ialah factor yang berkuasa serta berarti karena meski calon pelanggan itu lumayan sanggup buat menuntaskan utangnya namun kalua tidak memiliki itikad bagus pasti hendak bawa bermacam kesudahan untuk bank di setelah itu hari.
2. *Capacity*, ialah keahlian pelanggan buat melaksanakan upaya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan alhasil bisa memulangkan pembiayaan diperoleh.<sup>15</sup>
3. *Capital*, berhubungan dengan situasi modal yang dipunyai calon pelanggan, dihitung dengan posisi upaya ataupun industri yang lagi dilewatinya yang dilihatkan perbandingan keuangan.
4. *Collateral*, berhubungan dengan jaminan yang dipunyai calon pelanggan, jadi Kala terjalin pembiayaan bermasalah bakal bisa digantikan dengan perampasan jaminan yang jadi jaminan.
5. *Condition*, berkaitan dengan suasana perekonomian yang terangkai di masyarakat ataupun di posisi usaha yang terbuat dengan melihat jenis upaya yang akan terbuat.<sup>16</sup>

Salah satu faktor yang bernilai dari prinsip 5C yakni terdapatnya *collateral*. Kehadiran *collateral* sungguh berarti dalam pembiayaan sebab anggaran yang dipakai bank syariah dalam bagan distribusi anggaran merupakan pelanggan penyimpan atau pelanggan penanam modal, alhasil kehadiran *collateral* merupakan buat menjamin pelunasan pembiayaan

---

<sup>14</sup>Kharis Fadlullah Hana, dkk., “Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance* 5, no. 2, (2021): 121-122.

<sup>15</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah,”: 414-415.

<sup>16</sup>Dwi Santoso Pambudi, “Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten),”: 199.

bila terjalin pembiayaan bermasalah. Bank syariah dalam membagikan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak mudarat bank serta kebutuhan nasabahnya yang sudah percayakan dananya. Tidak hanya ini pula terdapatnya keharusan untuk tiap bank syariah buat lalu melindungi kesehatannya serta menjaga kepercayaan warga padanya.<sup>17</sup>

#### **h. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam bermacam peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemukan penafsiran dari “pembiayaan bermasalah”. Sedemikian itu pula sebutan Non Performing Financings (NPFs) buat sarana pembiayaan ataupun sebutan Non Performing Loan (NPL) buat sarana angsuran tidak ditemukan dalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Tetapi dalam tiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bisa ditemukan sebutan Non Performing Financings (NPFs) yang dimaksud selaku “pembiayaan non mudah mulai dari kurang mudah hingga dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah itu, dari bidang produktivitasnya (*performance-nya*) ialah dalam kaitannya dengan kemampuannya menciptakan pemasukan untuk bank, telah menurun atau menyusut serta apalagi bisa jadi telah tidak terdapat lagi. Apalagi dari bidang bank, telah pasti kurangi pemasukan, memperbesar bayaran penahanan, ialah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sebaliknya dari bidang nasional, kurangi kontribusinya kepada pembangunan serta perkembangan ekonomi.<sup>18</sup>

Pembiayaan bermasalah yakni sesuatu kondisi dimana pelanggan telah tidak mampu melunasi beberapa ataupun semua kaharusannya pada bank semacam yang sudah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah bagi ketetapan Bank Indonesia ialah pembiayaan yang digolongkan dalam kolektabilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), serta macet (M).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah,”: 416-417.

<sup>18</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 66.

<sup>19</sup>Juried, “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon),” : 94.

### **i. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Kalau dalam distribusi anggaran, BMT pula wajib cermat dalam mengenali mutu pembiayaan serta melaksanakan analisa yang kokoh kepada pelanggan yang bakal dibiayai, supaya anggaran itu pas target serta tidak hendak terbentuknya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah itu bisa terjalin sebab banyak aspek pemicu, mulai dari aspek dalam serta aspek eksternal.

Aspek internal pula selaku aspek mendasar pemicu terbentuknya pembiayaan bermasalah. Aspek dalam merupakan aspek yang berawal dari perbankan sendiri. Faktor ini dapat dikurangi dengan cara membenarkan mutu sumber daya manusia mengenai uraian terpaut pembiayaan. Wawasan yang bagus mengenai pembiayaan serta karena akhirnya sungguh dibutuhkan sebab ialah tahap terbaik mengurangi pembiayaan bermasalah. Aspek dalam lain pula dapat timbul sebab minimnya manajemen dalam kebijaksanaan funding serta landing anggaran, dapat pula sebab minimnya analisa yang bagus dalam cara pembiayaan alhasil pembiayaan tidak pas target, kurang terdapatnya pengawasan serta pendampingan kepada pelanggan yang melaksanakan pembiayaan, kelemahan sumber daya manusia yang dapat menimbulkan kecerobohan dalam melayani distribusi anggaran, dan dapat pula sebab investasi yang terbatas.<sup>20</sup>

Aspek eksternal merupakan faktor-faktor yang terletak di luar kewenangan manajemen industri. Aspek eksternal paling tinggi pemicu pembiayaan bermasalah merupakan kepribadian dari pelanggan yang kurang baik. Buat itu, Account Officer wajib sanggup serta cermat dalam mempelajari kepribadian yang dipunyai calon pelanggan dengan bertanya pada orang sebelah., kawan kegiatan serta faktor yang lain. Pemicu kedua ialah terdapatnya informasi yang disalahgunakan alhasil wajib diaplikasikan prinsip kehati-hatian dalam BMT. Aspek ketiga, terdapatnya pergantian kebijaksanaan penguasa misalnya memasukkan beras yang menimbulkan turunya harga beras lokal. Gejala alam semacam tsunami, gempa bumi. Aspek eksternal lain pemicu pembiayaan bermasalah merupakan terdapatnya perbandingan situasi perekonomian di sesuatu wilayah, misalnya terbentuknya inflasi, dapat pula sebab

---

<sup>20</sup> Dwi Santoso Pambudi, "Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten)",: 195.

terdapatnya pergantian teknologi, serta lainnya. Situasi area a. musibah alam, b. kebijaksanaan penguasa, c. hambatan masa.<sup>21</sup>

Pembiayaan bermasalah itu hubungannya dengan keahlian menciptakan pemasukan untuk bank, menyusut serta apalagi bisa jadi telah tidak terdapat lagi. Pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan yang kualitasnya terletak dalam kalangan kurang lancar, diragukan, serta macet. Akhirnya pembiayaan bermasalah ialah sesuatu kondisi dimana badan finansial rawan mengalami kehilangan yang disebabkan sebab pelanggan tidak melunasi peranan cicilan serta menimbulkan distribusi anggaran tidak bisa berjalan dengan mudah.<sup>22</sup>

#### **j. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Pengamanan pembiayaan yakni sebutan teknis yang lazim dipakai digolongkan perbankan kepada usaha serta tahapan yang dicoba bank dalam upaya menanggulangi kasus pembiayaan yang dialami oleh debitur yang sedang mempunyai peluang upaya yang bagus, tetapi hadapi kesusahan pembayaran utama serta atau ataupun kewajiban yang lain, supaya debitur bisa penuhi balik kewajibannya.<sup>23</sup>

Tindakan lanjutan yang bisa dicoba dalam usaha pengamanan pembiayaan bermasalah yakni dengan metode restrukturisasi. Bersumber pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), pergantian agenda pembayaran peranan pelanggan ataupun waktu waktunya. Perihal ini dicoba dengan metode memanjangkan waktu durasi pembiayaan, dimana badan diserahkan kelapangan dalam waktu durasi pembiayaan.<sup>24</sup>
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) ialah pergantian beberapa ataupun semua persyaratan pembiayaan, total

---

<sup>21</sup>Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur,": 105.

<sup>22</sup>Dwi Santoso Pambudi, "Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten),": 196.

<sup>23</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, hal. 82-83.

<sup>24</sup>Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur,": 105.

cicilan, waktu durasi, serta ataupun pemberian bagian selama tidak menaikkan sisa peranan pelanggan yang wajib dibayarkan pada bank.

3. Penyusunan lagi (restructuring) ialah pergantian persyaratan pembiayaan tanpa batas pada rescheduling serta reconditioning.
  - a. Peningkatan sarana pembiayaan bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.
  - c. Konversi pembiayaan jadi pesan bernilai syariah berdurasi menengah.
  - d. Konversi pembiayaan jadi pelibatan modal sedangkan pada perusahaan nasabah.<sup>25</sup>

**k. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Ketetapan Bank Indonesia pada penjelasan di atas, restrukturisasi pembiayaan bersumber pada prinsip syariah mencakup:

1. Penyusutan imbalan ataupun untuk hasil.
2. Penurunan utang balasan ataupun untuk hasil.
3. Penurunan utang utama pembiayaan.
4. Perpanjangan waktu durasi pembiayaan.
5. Akumulasi sarana pembiayaan.
6. Pengambil alihan peninggalan debitur cocok dengan keputusan yang resmi.
7. Konversi pembiayaan jadi pelibatan pada industri debitur.

Tahapan itu dalam implementasinya dapat dicoba dengan cara berbarengan (campuran), contohnya pemberian kelapangan total peranan diiringi dengan kelonggaran durasi pelunasan, pergantian ketentuan akad serta serupanya. Pasti saja campuran tidak dibutuhkan bila dengan pertembungan hutang (*ipso jure compensator*) serta konversi pinjaman jadi pelibatan, pembiayaan debitur jadi lunas.

Berdasar pada prinsip penanganan dalam hukum islam serta ketetapan fatwa DSN- MUI berhubungan dengan penanganan piutang, kalau restrukturisasi ialah sesuatu metode penanganan yang searah dengan prinsip syariah dalam

---

<sup>25</sup> Juried, “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan),”: 94.

penanganan pinjaman atau peranan dari pembiayaan bermasalah.<sup>26</sup>

### 1. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun bakal berakibat negatif bagus dengan cara mikro (untuk bank serta pelanggan) ataupun dengan cara besar (sistem perbankan serta perekonomian Negeri. Akibat dari pembiayaan bermasalah itu sungguh mempengaruhi pada:

1. Kolektivitas serta penyingkiran penghapusan aktiva (PPA) terus menjadi bertambah.
2. Kehilangan terus menjadi besar alhasil keuntungan yang didapat terus menjadi turun.
3. Modal terus menjadi turun sebab terkuras membuat PPA, akhirnya Lembaga Keuangan Syariah tidak bisa melaksanakan perluasan pembiayaan.
4. CAR serta tingkatan kesehatan lembaga keuangan syariah menyusut.
5. Menyusutnya nama baik lembaga keuangan syariah berdampak penanam modal tidak berkeinginan kepada badan finansial syariah serta bisa mematikan sistem perbankan hingga ijin usaha lembaga keuangan syariah bisa dicabut menancapkan modalnya ataupun berkurangnya penanam modal ataupun berpindahnya penanam modal.
6. Dari pandangan akhlak, lembaga keuangan syariah sudah berperan tidak hati-hati dalam menuangkan anggaran alhasil badan finansial syariah tidak bisa membagikan untuk hasil buat pelanggan yang sudah menaruh dananya.
7. Menambah anggaran operasional buat penagihan.
8. Menambah anggaran operasional bila berdialog dengan cara litigasi, serta bila pembiayaan bermasalah yang dialami.<sup>27</sup>

## 2. Manajemen Risiko

### a. Pengertian Manajemen Risiko

Sebutan manajemen berawal dari kata *to manage* artinya *control*. Dalam Bahasa Indonesia, bisa dimaksud mengatur, menanggulangi, ataupun mengatur. Tidak hanya itu, tutur manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti

---

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 85-86.

<sup>27</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," : 104.

pemakaian sumber daya dengan cara efisien guna menggapai target.

Risiko kerap dibidang selaku uncertainty ataupun ketidakpastian. Ketidakpastian kerap dimaksud dengan kondisi dimana terdapat sebagian mungkin peristiwa serta tiap peristiwa bakal berefek hasil yang berlainan. Namun, tingkatan mungkin ataupun kebolehdjian peristiwa itu sendiri tidak dikenal dengan cara kuantitatif. Sebaliknya penafsiran bawah resiko terpaut dengan terdapatnya ketidakpastiannya terukur dengan cara kuantitatif.<sup>28</sup>

Ada sebagian tipe atau aspek risiko yang bisa pengaruhi besarnya risiko sesuatu pemodalan. Risiko itu meliputi:

1. Risiko pasar (*market risk*) ialah risiko kehilangan pada posisi neraca serta rekening administrative dampak pergantian dengan cara keseluruhan atas situasi pasar. Risiko pasar melingkupi:
  - a. Risiko harga ekuitas, ialah risiko yang akibatkan pergantian akuisisi keuntungan selaku dampak atas instabilitas harga serta pergantian situasi atau aspek besar.
  - b. Risiko suku bunga, ialah risiko yang mencuat dampak penilaian pasar kepada supply serta demand pada pasar uang.
  - c. Risiko nilai tukar, ialah risiko dampak pergantian nilai tukar mata uang asing.
  - d. Risiko harga, ialah risiko yang terjalin dampak pergantian harga barang.
2. Risiko pembiayaan (*financial risk*) merupakan risiko yang mencuat dari pihak ketiga yang tidak sanggup penuhi kontraknya.
3. Risiko likuiditas (*liquidty risk*) terdiri dari asset liquidity risk serta funding liquidity risk. Asset liquidity risk mencuat bila sesuatu bisnis tidak bisa dijalankan pada harga pasar yang terdapat sebab dimensi posisi bisnis yang berlainan dengan jumlah lot perdagangan wajar. Funding liquidity risk ialah ketidak bisaan dalam penuhi peranan pembayaran, alhasil

---

<sup>28</sup>Juried, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)," : 86.

terdesak mengalami likuiditas dini serta menanggung realisasi kehilangan<sup>29</sup>.

4. Risiko operasional (*operational risk*) risiko kehilangan yang disebabkan oleh cara dalam yang kurang mencukupi, kekalahan cara dalam, kekeliruan orang, kegagalan sistem, serta atau ataupun terdapatnya insiden eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko hukum (*legal risk*) resiko dampak tuntutan hukum serta atau ataupun kelemahan yuridis. Resiko ini mencuat sebab kehabisan peraturan perundang-undangan yang mensupport ataupun kelemahan perikatan, semacam tidak terpenuhinya ketentuan sahnya kontrak ataupun pengikatan jaminan yang tidak sempurna.
6. Risiko nama baik (*reputation risk*) merupakan risiko yang mencuat sebab lenyapnya keyakinan kepada nama baik perusahaan.
7. Risiko politik (*political risk*) yakni resiko yang terjalin dampak kegiatan yang didapat oleh pembuat kebijaksanaan yang dengan cara penting pengaruhi jalannya organisasi.
8. Risiko Negara (*country risk*) yakni resiko yang berhubungan dengan situasi perpolitikan sesuatu Negeri. Untuk penanam modal yang melaksanakan pemodalannya pada industri di luar negara, uraian kepada kemantapan politik serta perekonomian Negeri yang berhubungan sungguh bernilai buat menjauhi country risk yang besar.<sup>30</sup>

Manajemen risiko yakni cara pengukuran ataupun evaluasi risiko dan pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi bisa didapat antara lain merupakan memindahkan resiko ke pihak lain, menjauhi resiko, kurangi dampak minus resiko serta menampung beberapa ataupun seluruh akibat risiko khusus. Manajemen konvensional terfokus pada risiko- risiko yang mencuat oleh pemicu raga ataupun sah (semacam musibah alam, kebakaran, kematian, dan desakan hukum). Manajemen resiko finansial di bagian lain, terfokus pada resiko yang bisa diatur dengan memakai instrument- instrumen finansial. Perbankan islam pula berpotensi mengalami risiko itu, melainkan resiko tingkatan bunga sebab perbankan islam tidak berhubungan dengan bunga.

---

<sup>29</sup> Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *90al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1, (2017): 94.

<sup>30</sup> Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah,": 95.



Manajemen risiko yakni sesuatu aspek ilmu yang mangulas mengenai Gimana sesuatu badan mempraktikkan dimensi dalam melukiskan bermacam kasus yang terdapat dengan menaruh bermacam pendekatan manajemen dengan cara menyeluruh serta analitis.<sup>31</sup>

#### b. Fungsi Manajemen Risiko

Dengan cara garis besar manajemen risiko berperan meliputi:

1. Mendukung ketelitian cara pemograman serta pengumpulan ketetapan.
2. Mendukung daya guna formulasi kebijaksanaan sistem manajemen serta bidang usaha.
3. Menghasilkan *early warning system* (sistem pringatan dini) buat menyusutkan resiko.
4. Mendukung mutu pengurusan serta pengaturan pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
5. Mendukung invensi ataupun pengembangan kelebihan bersaing.
6. Mengoptimalkan mutu asset.<sup>32</sup>

#### c. Tujuan Manajemen Risiko

Adiwarman Karim menerangkan kalau target kebijaksanaan manajemen risiko yakni mengenali, mengukur, memantau serta mengatur jalanya aktivitas upaya bank dengan tingkatan risiko yang alami dengan cara terencana, berintegrasi serta berkelanjutan, alhasil manajemen risiko berperan selaku penyaring ataupun penyumbang peringatan dini (*early warning system*) kepada aktivitas upaya bank.

Tujuan manajemen risiko itu sendiri yakni:

1. Menyediakan data mengenai risiko pada regulator.
2. membenarkan bank tidak mengalami kehilangan yang bersifat *unacceptable*.
3. Menyusutkan kehilangan dari bermacam resiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Menghitung eksposur serta konsentrasi resiko.
5. Membagikan modal serta menghalangi risiko.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Juried, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)," : 86.

<sup>32</sup> Subaidi dan Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo", *Istidial* 3, no. 2, (2019): 96.

<sup>33</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah," : 422.

#### d. Proses Manajemen Risiko Perbankan Islam

Hal-hal yang butuh dicermati dalam penerapan cara pengenalan, pengukuran, kontrol, pengaturan, serta sistem data manajemen yakni <sup>34</sup>:

Tahap I: Identifikasi risiko

Pada langkah ini analisa berupaya mengenali apa saja risiko yang dialami industri. Industri tidak senantiasa mengalami semua risiko itu, tetapi begitu, terdapat risiko yang berkuasa, terdapat risiko yang minor. Pengidentifikasian risiko ini ialah cara penganalisan guna menciptakan metode analitis serta dengan cara berkelanjutan risiko (kehilangan yang potensial) yang menantang industri.

Tahap II: Pengukuran risiko

1. Sistem pengukuran risiko dipakai buat mengukur eksposur risiko bank, selaku rujukan buat melaksanakan pengendalian. Pengukuran risiko harus dicoba dengan cara teratur, bagus buat produk serta portofolio ataupun semua kegiatan bidang usaha bank.
2. Sistem itu minimum wajib bisa mengukur kepekaan produk ataupun kegiatan kepada pergantian faktor- faktor yang memengaruhinya, bagus dalam situasi wajar ataupun tidak wajar.<sup>35</sup>

Tahap III: pemantauan risiko

Dalam rancangan melakukan kontrol risiko, bank harus sedikitnya melaksanakan:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko.
2. Pemaksimalan cara peliputan bila ada pergantian aktivitas upaya bank, produk, bisnis, aspek risiko, teknologi data serta sistem data manajemen risiko yang bertabiat material.

Tahap IV: monitoring dan pengendalian

Tahapan monitoring serta pengaturan jadi berarti sebab yang awal merupakan manajemen butuh membenarkan kalau penerapan pengelolaan risiko berjalan cocok dengan konsep. Kedua, manajemen pula butuh membenarkan kalau bentuk pengurusan risiko lumayan efisien. Maksudnya bentuk yang diaplikasikan serupa dengan serta menggapai tujuan pengurusan risiko. Ketiga, sebab risiko itu sendiri bertumbuh, monitoring serta pengaturan bermaksud buat memantau kemajuan kepada

---

<sup>34</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 31.

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 31.

kecondongan beralihnya profil resiko. Pergantian ini berakibat pada perpindahan peta resiko yang otomatis pada pergantian prioritas resiko.

**e. Prinsip Manajemen Risiko**

Sebagian prinsip yang wajib disetujui dalam meningkatkan serta mempraktikkan sesuatu bentuk manajemen resiko, ialah:

1. **Transparansi**

Prinsip ini meminta supaya semua kemampuan resiko yang terdapat pada sesuatu kegiatan, khususnya bisnis, dijabarkan dengan cara terbuka.

2. **Pengukuran yang akurat**

Prinsip ini menggantikan bagian ilmu dari rancangan manajemen resiko, meminta pemodalank berkelanjutan buat bermacam metode, serta perlengkapan yang bakal dipakai selaku ketentuan dari cara manajemen resiko yang kokoh.

3. **Informasi berkualitas yang tepat waktu**

Prinsip ini bakal ikut menetapkan ketepatan pengukuran serta mutu ketetapan yang didapat.

4. **Diversifikasi**

Sistem manajemen risiko yang bagus menaruh rancangan penganekaragaman selaku suatu yang berarti buat diperhatikan. Perihal ini menuntut pola kontrol yang konsisten serta tidak berubah-ubah.

5. **Independensi**

Bersumber pada prinsip kedaulatan, kehadiran sesuatu golongan manajemen resiko yang bebas terus menjadi dikira selaku sesuatu keharusan. Prinsip ini tidak cuma mangulas mengenai wewenang serta tingkat tanggung jawab dari golongan manajemen resiko serta golongan atau bagian yang lain dalam industri, namun pula mengenai visi industri serta mutu interrelasi antara golongan manajemen resiko serta golongan atau bagian yang lain, dan antar- kelompok atau bagian yang melakukan bisnis dengan mengutip resiko khusus.

6. **Pola keputusan yang disiplin**

Porsi ilmu dalam rancangan manajemen resiko memanglah sudah membagikan banyak sumbangan sertanya dalam melaksanakan pengukuran risiko, namun mutu ketetapan senantiasa tergantung pada metode manajemen dalam menyudahi metode terbaik buat memakai perlengkapan atau metode khusus serta menguasai

keterbatasan yang dipunyai oleh perlengkapan atau metode itu.

#### 7. Kebijakan

Prinsip ini meminta kalau tujuan serta strategi manajemen risiko sesuatu industri wajib diformulasikan dalam wujud policy, buku petunjuk and procedure yang nyata. Tujuan penting dari perihal itu merupakan buat membagikan kejelasan hal cara manajemen risiko, bagus buat pihak dalam ataupun buat pihak eksternal semacam regulator serta para analis.<sup>36</sup>

#### f. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko. Yang diartikan peraturan Bank Indonesia (PBI) terpaut manajemen risiko merupakan PBI No. 13/ 23/ PBI/ 2011 mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah. Aktivitas usaha bank tetap dihadapkan pada risiko- risiko yang berhubungan baik dengan gunanya selaku lembaga intermediasi keuangan. Kemajuan lingkungan eksternal serta dalam perbankan syariah yang semakin cepat menyebabkan risiko aktivitas upaya perbankan syariah terus menjadi kompleks. Bank biasa dituntut buat sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui aplikasi manajemen resiko yang serupa dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diaplikasikan pada perbankan syariah Indonesia ditunjukkan searah dengan ketentuan dasar yang dikeluarkan oleh Islamic financial service board (IFSB).<sup>37</sup>

#### g. Penerapan Manajemen Risiko

Risiko pembiayaan pada biasanya berhubungan dengan risiko gagal bayar dari pelanggan. Risiko ini merujuk pada kemampuan kehilangan yang dialami bank kala pembiayaan yang diberikannya hadapi macet ataupun gagal bayar, maksudnya debitur tidak sanggup penuhi peranan dalam mengembalikan anggaran pembiayaan yang sudah diperoleh pada pihak bank. Tidak hanya risiko kandas beri uang, resiko pembiayaan terkadang merujuk pada risiko kredit bila memakai sebutan yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Menurut Wahyudi,

---

<sup>36</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 9.

<sup>37</sup> Juried, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)," : 90-91.

dkk, istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Hal ini didasarkan pada skema pembiayaan yang menggunakan konsep kredit.

Rustam menyatakan kalau risiko kredit yakni sesuatu risiko dampak kekalahan pelanggan ataupun pihak lain dalam memenuhi peranan pada bank serupa dengan akad yang disepakatinya. Kandas bayar yang diartikan yakni gagal bayar sebab kesengajaan pula kondisi pailit.<sup>38</sup>

Risiko kredit ialah resiko yang dialami bank sebab menuangkan dananya dalam wujud pinjaman pada pelanggan. Sebab berbagai perihal, pelanggan tidak sanggup penuhi kewajibannya semacam pembayaran utama serta bunga pinjaman, alhasil bank hadapi kehilangan sebab senantiasa menghasilkan bobot bunga untuk dana nasabah. Kenaikan angsuran bermasalah itu menimbulkan pemasukan serta keuntungan menyusut, ROA serta ROE pula hadapi penyusutan. Oleh sebab itu, perbankan butuh tingkatkan pengurusan kepada resiko kreditnya supaya tingkatan kredit bermasalah atau NPLnya tidak melebihi dari ketentuan dari Bank Indonesia (BI).<sup>39</sup>

#### **h. Faktor-Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan ataupun angsuran ialah risiko yang sangat besar akibat serta kemampuan terbentuknya, hingga risiko pembiayaan pada perbankan mempunyai kepedulian sangat special diantara tipe- tipe resiko yang lain. Dari resiko pembiayaan ini dapat berakibat pada resiko lain dengan cara berangkaian serta berkelanjutan, hingga kesuksesan bank mengatur resiko pembiayaan hendak berakibat positif pada keberlanjutan hidup suatu bank.

Risiko ini bakal terus menjadi nampak kala perekonomian diterpa darurat ataupun resesi. Turunya pemasaran bakal menyebabkan berkurangnya pemasukan perusahaan, alhasil industri mengalami kesusahan buat memenuhi peranan melunasi utang- utangnya. Ini hendak dipersulit dengan melonjaknya tingkatan bunga. Kala bank hendak mengekskusi angsuran macetnya, bank tidak mendapatkan

---

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 82.

<sup>39</sup> Dini Attar, dkk., "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Akuntansi: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1, (2014): 13.

hasil yang mencukupi, sebab jaminan yang terdapat tidak seimbang dengan besarnya kredit yang diserahkan.<sup>40</sup>

Selain hal-hal tersebut, risiko pembiayaan yang berasal dari sisi bank dapat pula terjadi kerana beberapa hal berikut:

1. Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan.
2. Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur.
3. Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif.
4. Ketidaklengkapan dokumen pembiayaan.
5. Tidak ada standar formal tentang prosedur penetapan pembiayaan (*pricing procedure*).
6. Lemahnya analisis, review, dan pengawasan pembiayaan.<sup>41</sup>

#### **i. Tata cara pengelolaan risiko pembiayaan**

Para pengelola bank di perbankan syariah butuh mengadopsi prinsip kehati-hatian begitu juga yang dikeluarkan oleh The Basel Committee. Basel membagikan prinsip biasa mengenai aturan metode pengurusan resiko pembiayaan yang bagus, ialah sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai.

Lingkungan risiko pembiayaan meliputi manajemen atas, manajemen senior, petugas pelaksana penyaluran pembiayaan, produk, dan kebijakan serta prosedur penyaluran pembiayaan.

2. Memastikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan proses yang baik.

Setiap produk pembiayaan akan memiliki proses yang berbeda-beda, meskipun secara umum memiliki prinsip-prinsip yang sama. Oleh karena itu, bank harus memiliki produk dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola nasabah pada pasar yang dituju.

3. Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaan secara memadai.

Setiap penyaluran pembiayaan pada umumnya adalah investasi yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Selain ketersediaan infrastruktur pengukuran risiko setiap pengajuan pembiayaan, bank harus memiliki kemampuan dalam mengadministrasian penyaluran pembiayaan meliputi penelitian dokumen, penyimpanan

---

<sup>40</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah," 197.

<sup>41</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 98.

dokumen pembiayaan dan jaminan, pencatatan saldo pinjaman, tanggal-tanggal jatuh tempo kewajiban angsuran, histori pembayaran angsuran, ataupun besarnya tunggakan (jika ada).

4. Memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan atas kerugian bank yang disebabkan oleh terjadinya penyimpangan oleh oknum dalam bank, bank harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan secara dini.<sup>42</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Edi Susilo yang berjudul “*Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*”. Pada penelitian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini berkata kalau perbedaan regulasi serta pengawasan di kedua Lembaga keuangan mikro syariah ini berakibat pada aplikasi manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina sudah diatur serta dicoba pengawasan dengan cara perinci oleh Bank Indonesia, sedangkan regulasi yang menata aplikasi manajemen resiko di BMT belum diatur dengan cara perinci, penerapan pengawasan yang dicoba oleh Departemen Koperasi serta UKM juga sedang sangat lesu, alhasil BMT Beringharjo dalam aplikasi manajemen resiko pembiayaan lebih pada membuat regulasi sendiri (self regulation) buat dijalani serta dikontrol sendiri (self control).<sup>43</sup>

Persamaan penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama adanya penerapan manajemen risiko. Sementara perbedaan dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah

---

<sup>42</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, 86-88.

<sup>43</sup> Edi Susilo, “Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta,”: 22.

peneliti terdahulu membahas adanya perbandingan penerapan manajemen risiko di Lembaga keuangan mikro.

2. Penelitian Nur Intan Octaviany, Ainol dan Nuntufa yang berjudul “*Analisis Peran Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Dan Jumlah Nasabah Di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung*”. Pada penelitian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh aplikasi manajemen resiko pembiayaan murabahah sungguh mempengaruhi kepada tingkatan profitabilitas serta jumlah pelanggan yang terdapat di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung. Seluruh prinsip serta manajemen resiko diaplikasikan serupa dengan filosofi, ialah filosofi mengenai transparansi, pengukuran yang cermat, data yang bermutu yang pas durasi, penganekaragaman, kedaulatan, pola ketetapan yang disiplin serta kebijaksanaan.<sup>44</sup>

Persamaan penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama adanya penerapan manajemen risiko di BMT. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu membahas tentang analisis peran manajemen risiko terhadap profitabilitas dan peningkatan jumlah nasabah, sedangkan dalam penelitian ini aplikasi manajemen risiko kepada kinerja keuangan BMT.

3. Penelitian dari Aris Zulianto dan Nimas Dewi Lestari yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen)*”. Pada penelitian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian studi kasus pada objek.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Penerapan manajemen risiko yaitu dengan mengurangi pembiayaan supaya NPL (*Non Performing Loan*) Lembaga keuangan tetap berada di bawah standart; 2. Dalam pemberian keputusan pembiayaan bagian marketing diwajibkan untuk mencermati prinsip utama yaitu 5C yang berkaitan dengan keadaan menyeluruh dari calon anggota,

---

<sup>44</sup> Nur Intan Octaviany, dkk., “Analisis Peran Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Dan Jumlah Nasabah Di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung,” *Jurnal Pendidikan Konseling* 4, no. 4, (2022): 2614.



diantaranya yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan ekonomi); 3. Pada penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Hal ini dikarenakan integrasi dalam implementasi manajemen risiko untuk risiko kredit dan likuiditas bisa berimplikasi terhadap posisi likuiditas dari BMT.<sup>45</sup>

Kesamaan penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan strategi 5C dalam pemberian pembiayaan. Sementara pembeda dalam penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya penerapan manajemen risiko kredit dan likuiditas, sedangkan dalam penelitian ini penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah.

### C. Kerangka Berfikir

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau anggota, maka perlu dilakukan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap nasabah dan usaha yang akan dijalankan. Karena setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan tidak akan lepas dari risiko. Masalah yang dapat terjadi diantaranya, penyalahgunaan dana, penundaan pembayaran angsuran, maupun pembatalan akad oleh anggota. Masalah yang terjadi ini dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Penyebab pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang sering terjadi dalam kegiatan pembiayaan berasal dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan.

Untuk meminimalisir dan mencegah pembiayaan bermasalah, maka perlu diterapkan adanya manajemen risiko di perbankan. Manajemen risiko sesuatu upaya buat mengenali, menganalisa, serta mengatur risiko dalam tiap aktivitas dengan tujuan mendapatkan efektifitas serta kemampuan yang lebih besar. Baik buruknya penerapan manajemen risiko perbankan bisa mempengaruhi kinerja keuangan yang ada di perbankan. Karena penerapan manajemen risiko selalu berkaitan dengan adanya pembiayaan bermasalah. Jika penerapan manajemen risiko perbankan baik, maka pembiayaan bermasalah akan berkurang atau bahkan tidak ada. Kinerja keuangan

---

<sup>45</sup> Aris Zulianto Dan Nimas Dewi Lestari, "Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen)," *Journal Of Management And Sharia Business* 02, no. 01, (2022): 22.

akan baik, tapi sebaliknya jika penerapan manajemen risiko buruk, maka pembiayaan bermasalah bisa jadi meningkat sehingga menyebabkan kinerja keuangan juga buruk. Maka dari itu pentingnya penerapan manajemen risiko di perbankan yang baik.

Berdasarkan kajian teori pada analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan BMT Al-Fath Mandiri, dapat dirumuskan kerangka berfikir dalam penelitian ini yang digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka berfikir**

